



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XX, NIK : XX, lahir di Cirebon, tanggal XX, jenis kelamin laki-laki, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jalan XX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XX. Advokat-advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "XX & Rekan" yang beralamat di Jalan XX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal XX Nomor : XX / W / Pdt / 2023 / PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

XX, NIK: XX, lahir Cirebon, XX, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan wiraswasta, agama kristen, pendidikan D3, Kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di XX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XX, Advokat pada Kantor "XX" yang beralamat di Jalan XX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal XX, Nomor : XX / W / Pdt / 2023 / PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XX dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XX, di Gereja XX Jl. XX dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon dengan Berita Acara Penelitian Register Nomor : XX tanggal XX;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XX, lahir pada tanggal XX;
3. Bahwa selama ini Penggugat sangat dekat dan menyayangi serta menanggung semua biaya hidup anaknya, kemudian pada tanggal 10 April 2022, Tergugat membawa anaknya untuk pisah rumah;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2022 kehidupan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa izin atau memberitahu Penggugat kemana Tergugat akan pergi;
 - b. Bahwa Tergugat sering tidak berada dirumah tanpa memberi alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan dan saran Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering berkata bohong kepada Penggugat dalam berbagai hal dalam rumah tangganya;
 - e. Bahwa Tergugat sering marah dan berkata keras kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan;
 - f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tujuan dan pandangan dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jl. XX;
6. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan April 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Tergugat yang meninggalkan rumah sembari membawa anaknya Dominick Eugenius Halim yang sebenarnya masih memerlukan kasih sayangnya Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri sejak saat itu sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta sering terjadi perselisihan terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tidak tercapainya lagi perkawinan rukun;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup dan sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena jalan damai tidak lagi memungkinkan, maka terpaksa gugatan ini kami ajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1B agar dalam jangka waktu tidak terlalu lama untuk memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan dan setelah memeriksa perkara ini secara seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XX, di Gereja XX dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon dengan Berita Acara Penelitian Register Nomor : XX, tanggal XX adalah sah dan putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh penetapan tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan;
 4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain yaitu Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali dari Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Astrid Anugrah, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX, atas nama XX, dikeluarkan di Kota Cirebon, tanggal XX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX, atas nama Kepala Keluarga XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Cirebon, tanggal XX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, atas nama XX dengan XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal XX, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, tanggal XX, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan teman nongkrong, sedangkan Tergugat saksi kenal karena istri dari Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun yang saksi ketahui, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga mereka sedang mengalami permasalahan dan sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat saat ini tinggal di rumahnya di Pekiringan, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tinggal dimana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja memiliki sebagai pemilik toko emas Srikaya;
 - Bahwa menurut saksi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali, karena mereka sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan tanpa ada kabar sampai dengan sekarang;
- 2) Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan atasan saksi, dimana saksi bekerja sebagai security yang bekerja di toko emas milik Penggugat sedangkan saksi kenal dengan Tergugat karena istri dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik dari toko emas Srikaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun yang saksi ketahui, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut di toko tempat saksi bekerja;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga mereka sedang mengalami permasalahan dan sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat saat ini tinggal di rumahnya di Pekiringan, sedangkan Tergugat tinggal di Pilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunta (Tergugat);

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sekarang tidak pernah lagi terlihat di toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah siapa yang ditinggali oleh Tergugat saat ini di Pilang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, atas nama XX dengan XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal XX, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor XX, atas nama XX dengan XX, yang dikeluarkan oleh Gereja XX, tanggal XX, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX, atas nama Kepala Keluarga XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Cirebon, tanggal XX, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, tanggal XX, yang diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akabn diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin, Tergugat sering tidak berada di rumah tanpa memberi alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan dan saran Penggugat, Tergugat sering berkata bohong kepada Penggugat dalam berbagai hal dalam rumah tangga, Tergugat

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering marah dan berkata keras kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tujuan dan pandangan dalam membina rumah tangga, sehingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari rumah membawa anaknya yang bernama XX, pada tanggal 10 April 2022 sampai dengan sekarang telah pisah rumah dan ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama XX, pada tanggal XX di Gereja XX dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal XX;
2. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama XX yang lahir di Cirebon pada tanggal XX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal XX yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan / pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat gugatan dan relaas panggilan sidang menjelaskan bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di XX, hal mana telah pula dipertegas sebagaimana keterangan saksi II yang merupakan security yang bekerja di toko mas milik Penggugat, bahwa tempat tinggal Tergugat adalah berada di XX, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim jika dikaitkan dengan alasan pengajuan gugatan perceraian *a quo* yaitu adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat serta

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat”, sehingga dengan demikian oleh karena Tergugat berkediaman di Kota Cirebon maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 / T-1 tentang Fotokopi Akta Perkawinan Nomor XX, atas nama XX dengan XX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal tanggal XX diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama XX pada tanggal XX di XX, sebagaimana surat pemberkatan nikah No. XX, yang dikeluarkan pada tanggal XX oleh XX (Vide bukti T-2), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan / pertengkaran

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana permasalahan kedua tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama XX pada tanggal XX di Gereja XX;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi II Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut di toko tempat saksi bekerja, dimana Saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat ada mendapat cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga mereka sedang mengalami permasalahan dan sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, dimana saat ini Tergugat tinggal di Jalan XX dengan membawa pergi anaknya yang bernama XX, sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas selanjutnya apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok atau perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan yang benar terbukti tentang adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dimungkinkan untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam sebuah hubungan suami istri demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum*-

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada angka kesatu pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada angka kesatu tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada angka 2 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XX, di Gereja XX dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon dengan Berita Acara Penelitian Register Nomor : XX, tanggal XX adalah sah dan putus karena perceraian", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya / kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal tersebut tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama XX pada tanggal XX di Gereja XX, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal XX, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, *petitum* angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 yaitu "Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah memperoleh penetapan tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa "dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 maka Panitera Pengadilan Negeri Cirebon berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan sekaligus sebagai tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat di dalam petitum gugatannya, namun oleh karena ada kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang yang harus dilakukan oleh Penggugat / Tergugat akibat dikabulkannya perceraian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* angka 4 yaitu "Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain yaitu Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali dari Tergugat" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pelaporan perceraian dilakukan oleh Penggugat dan atau Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk di catat ke dalam buku register sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraian baru dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka *petitum* angka 4 yang meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena *petitum* angka 4 dinyatakan di tolak, sehingga *petitum* angka 1 dari gugatan Penggugat yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* gugatan angka 5 dari gugatan Penggugat supaya "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga *petitum* angka 5 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal XX di Gereja XX dan telah dicatatkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal XX oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|----|--------------------------|-----|-------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Penggandaan | Rp. | 35.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan pertama | Rp. | 10.000,00 |
| | Penggugat per relaas | | |
| 5. | Biaya panggilan Tergugat | Rp. | 260.000,00 |
| 6. | PNBP panggilan pertama | Rp. | 10.000,00 |
| | Tergugat per relaas | | |
| 7. | Biaya sumpah / saksi | Rp. | 30.000,00 |
| 8. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 9. | Materai | Rp. | 10.000,00 + |
| | Jumlah | Rp. | 495.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)